



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 28 November 2018  
Yth. Sdr/i. Bupati/Walikota

Nomor : 440/7463/Bangda  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : Penerapan Regulasi Kawasan  
Tanpa Rokok (KTR) di Daerah

di-

Seluruh Indonesia

Dalam rangka melindungi masyarakat dari paparan asap rokok orang lain, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 115 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau Bagi Kesehatan, dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/Pb/I/2011 No. 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, pasal 6 ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) melalui Peraturan Daerah.

Berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2018, prevalensi merokok pada populasi usia 10-18 tahun sebesar 9,1% dan lebih tinggi dibandingkan hasil Sirkesnas tahun 2016 yakni sebesar 8,8%. Sedangkan Pemerintah berkomitmen untuk menurunkan prevalensi merokok pada populasi usia 10-18 tahun menjadi 5,4 persen pada akhir periode RPJMN 2015-2019. Sehingga, penerapan Perda tentang KTR harus menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Daerah.

Sebagai implementasi dari peraturan perundang-undangan tersebut merujuk data dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), terdapat 203 kabupaten yang memiliki regulasi KTR, 212 kabupaten belum memiliki regulasi KTR, 69 kota yang memiliki regulasi KTR, dan 24 kota belum memiliki regulasi KTR dengan perbandingan persentase antara kabupaten yang sudah memiliki regulasi KTR dan belum memiliki regulasi KTR yaitu 49%:51% dan persentase antara kota yang sudah memiliki regulasi KTR dan belum memiliki regulasi KTR yaitu 74%:26%.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, diminta perhatian Saudara/i untuk:

- Segera menetapkan Perda tentang KTR di wilayah Saudara/i dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan Perda secara efektif dengan mengoptimalkan peran Satpol PP dan melakukan pembinaan serta pengawasan pada KTR yang ada di UPTD; dan
- Bagi penetapan KTR di sekolah diharapkan mengacu pada Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah.

Atas perhatian Saudara dan/atau Saudari, diucapkan terima kasih.



an Menteri Dalam Negeri  
Plt. Dirjen Bina Pembangunan Daerah,

Ir. Diah Indrajati, M.Sc

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Kesehatan.





**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 28 November 2018

Yth. Sdr/i. Gubernur KDH Provinsi

Nomor : **440/7467/Bangda**

Sifat :

Lampiran :

Hal : Penerapan Regulasi Kawasan  
Tanpa Rokok (KTR) di Daerah

di-

Seluruh Indonesia

Dalam rangka melindungi masyarakat dari paparan asap rokok orang lain, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 115 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau Bagi Kesehatan, dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/Pb/I/2011 No. 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, pasal 6 ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) melalui Peraturan Daerah.

Berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2018, prevalensi merokok pada populasi usia 10-18 tahun sebesar 9,1% dan lebih tinggi dibandingkan hasil Sirkesnas tahun 2016 yakni sebesar 8,8%. Sedangkan Pemerintah berkomitmen untuk menurunkan prevalensi merokok pada populasi usia 10-18 tahun menjadi 5,4 persen pada akhir periode RPJMN 2015-2019. Sehingga, penerapan Perda tentang KTR harus menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Daerah.

Sebagai implementasi dari peraturan perundang-undangan tersebut dan merujuk data dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), terdapat 22 provinsi yang memiliki regulasi KTR dan 12 provinsi belum memiliki regulasi KTR dengan persentase antara provinsi yang sudah memiliki regulasi KTR dan belum memiliki regulasi KTR yaitu 65%:35%.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, diminta perhatian Saudara/i untuk:

- Segera menetapkan Perda tentang KTR di wilayah Saudara/i dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan Perda tentang KTR secara efektif dengan mengoptimalkan peran Satpol PP dan melakukan pembinaan serta pengawasan pada KTR; dan
- Untuk penetapan KTR di lingkungan sekolah agar mengacu pada Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah.

Atas perhatian Saudara dan/atau Saudari, diucapkan terima kasih.



Menteri Dalam Negeri

Pt. Djen Bina Pembangunan Daerah,

Ir. Diah Indrajati, M.Sc

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Kesehatan.